



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN JALAN TOL AKSES TANJUNG PRIOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 219 Tahun 2009, telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok, yang terletak di Jalan Cacing-Harbour Toll Road Kelurahan Rorotan, Semper Timur, Semper Barat dan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Lagoa, Koja, Rawabadak Utara dan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Kelurahan Tanjung Priok, Kebon Bawang, Papanggo dan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok serta Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah habis masa berlakunya sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - c. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah, antara lain dengan pembangunan jalan tol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL AKSES TANJUNG PRIOK.

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang terletak di Jalan Cacing-Harbour Toll Road Kelurahan Rorotan, Semper Timur, Semper Barat dan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Lagoa, Koja, Rawabadak Utara dan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Kelurahan Tanjung Priok, Kebon Bawang, Papanggo dan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok serta Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan lebar 20 m (dua puluh meter), 24 m (dua puluh empat meter), 27 m (dua puluh tujuh meter), 34 m (tiga puluh empat meter), 40 m (empat puluh meter), 50 m (lima puluh meter), 53 m (lima puluh tiga meter), 64 m (enam puluh empat meter) dan 70 m (tujuh puluh meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 622/U/PPSK/DTR/VI/2012 dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan pengadaan tanah dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PT Jakarta Propertindo mewakili Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam kerja sama pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol Akses Tanjung Priok.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan PT Jakarta Propertindo berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan 1 (satu) kali perpanjangan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 5

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 219 Tahun 2009 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang Terletak di Jalan Cacing Harbour Toll Road Kelurahan Rorotan, Semper Timur, Semper Barat dan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Lagoa, Koja, Rawabadak Utara dan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Kelurahan Tanjung Priok, Kebon Bawang, Papanggo dan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok serta Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 85